



**PUTUSAN**

**Nomor/Pdt.G/2024/PA.Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

**Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara**

**SITI FATIMAH BINTI BUDIN P. RIS**, NIK 3529064301750003, tanggal lahir 03

Januari 1979 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), bertempat tinggal di Dusun Polai RT/RW.002/001 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Nadianto, S.H., M.H.: dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nadianto, S.H., M.H. and Associates", yang berkantor di Jl. Talang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 882/Kp/2024/PA.Smp, tanggal 14 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**EKO BUDI SANTOSO BIN SUNARTO**, NIK 3529081606840001, tanggal lahir

16 Juni 1984 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan : , pekerjaan Wiraswasta (jaga warung sembako/jakarta), bertempat tinggal di Jl. Kurma No.1 RT.001 RW.016 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalamhal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokad, yang berkantor di Jl. Sangin 1103 RT.07 RW.03 Klianget Barat Kecamatan Klianget xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 936/Kp/2024/PA.Smp, tanggal 25 November 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 13 April 2003, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Nikah Nomor 38/10/IV/2003 tanggal 14 april 2003 terlampir;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat yang ada di bekasi, hingga kemudian Penggugat pulang rumah Penggugat karena ada masalah hingga diajukannya gugat cerai ini;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia dua orang anak yang bernama Putri Nafisa Agustin usia 19 tahun, dan Febi Nurmala usia 10 tahun;

Halaman 2dari 50halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula kehidupan Penggugat berjalan sebagaimana biasanya akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu tahun 2022 hingga saat ini, hubungan rumah tangga mulai tidak lagi harmonis dan bahkan sering kali berselisih paham yang berujung cekcok mulut, hal ini sering kali terjadi didalam rumah tangga kami dan tanpa ada penyelesaian yang baik sampai pada titik pisah rumah dan pisah ranjang saat ini;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
  - b. Punya wanita idaman lainnya;
7. Bahwa perselisihan ini terus berjalan hingga menyebabkan rumah tangga kami sangat tidak harmonis, yang disebabkan suami Penggugat sering melakukan KDRT baik saat di Bekasi maupun pada saat di Sumenep, hal tersebut sudah sangat sering terjadi hingga menyebabkan Penggugat sudah tidak kuat lagi, dan pada saatnya nanti akan dibuktikan dipersidangan tentang sikap dan tindakan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik dan sikis;
8. Bahwa alasan yang kedua adalah Tergugat punya wanita idaman lainnya, hingga hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis dan sering cekcok mulut yang terjadi akibat WIL bahkan ketika berselisih Tergugat berujung memukul dan selalu memojokkan Penggugat termasuk dihadapan anak-anak;
9. Bahwa usaha telah Penggugat lakukan untuk memperbaiki hubungan ini, termasuk waktu dan tenaga telah kami curahkan sepenuhnya kepada anak-anak, dan terus bersabar dengan harapan kembali harmonis, akan tetapi hal itu tidak merubah kondisi apapun melainkan sikap saling dingin didalam rumah tangga yang tak berkesudahan, kondisi demikian telah menyebabkan penggugat sebagai wanita sangatlah tidak nyaman dan tidak menemukan kepastian serta hal ini merupakan persoalan dasar yang sudah keluar dari tujuan pernikahan dimana suami isteri haruslah rukun serta seorang suami diharuskan bertanggungjawab menjadi imam atas

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, sedang hal itu berbanding terbalik dengan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat, karena sering kali Tergugat melakukan KDRT dan mempunyai WIL;

10. Bahwa semula keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga yang kami alami, upaya untuk memperbaiki tetapi tidak ada hasil dan puncaknya terjadi percekocokan pada tanggal pada tahun 2022 ahir hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya gugat cerai ini sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

12. Bahwa atas kejadian dan fakta tersebut diatas hingga saat ini Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan ada perubahan, tetapi justru Tergugat tidak ada kejelasan, hubungan keluarga semakin tidak jelas. Oleh karena kondisi dan fakta hubungan rumah tangga yang demikian Penggugat telah menimbang secara dalam, dan jernih serta meminta petunjuk kepada keluarga besar untuk mengambil langkah yang terbaik untuk mengajukan gugat cerai;

13. Bahwa sebab hubungan Penggugat dengan suami sudah sering terjadi perbedaan prinsip yang tidak pernah ada putusnya, bahkan telah lama hidup pisah rumah dan ranjang menjalani hidup sendiri-sendiri;

14. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalin hubungan harmonis, dengan kata lain, hubungan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan diharapkan;

15. Bahwa oleh karena dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

16. Bahwa, Penggugat menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- . Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- . Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (EKO BUDI SANTOSO BIN SUNARTO) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nadianto, S.H., M.H.: dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nadianto, S.H., M.H. and Associates", yang berkantor di Jl. Talang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Register Kuasa Khusus Nomor /Kp/2024/ PA.Smp., tanggal 14 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa Tergugat telah pula memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Sangin 1103 RT.07 RW.03 Kalianget Barat Kecamatan Kalianget xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Register Kuasa Khusus Nomor /Kp/2024/ PA.Smp., tanggal 25 November 2024;

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Tergugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sertatelah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, dan telah ternyata berhasil sebagian;

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun lagi untuk membina rumah tangga, namun perdamaian akibat perceraian nya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 03 Desember 2024, **yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator yang dibacakan di depan sidang, serta Penggugat menyatakan telah mengerti, mengakui dan mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan sebagai bagian dari putusan perkara ini;**

Bahwa isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Pasal 1

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama Putri Nafisa Agustin umur 19 tahun, Febi Nurmala umur 10 tahun dan Vanda Kahisa umur 6 tahun;
- Pihak Kesatu harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas anak-anak tersebut;

Pertemuan dan interkasi Pihak Keduaterhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;

## Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

## Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama;

## Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat merubah gugatannya secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, dan Tergugat telah pula menyetujuinya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** dan **Eksepsi**, sekaligus **Gugatan Rekonvensi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi

#### A. Dalam Eksepsi

##### A.1. Gugatan Penggugat Premature

a. Bahwa gugatan Penggugat Premature dikarenakan antara Penggugat dan Terguga masih pisah rumah  $\pm$  4 bulan yakni pisahnya hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 itupun pulang dari Bekasi dalam keadaan tidak bertengkar, Penggugat Pulang ke

Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giligenting dengan alasan dirumah tidak ada orang (orang tua Penggugat tinggal sendirian) dan alasan kepulangan yang kedua adalah untuk menyekolahkan anak Penggugat masuk sekolah Taman Kanak Kanak di geligenting;

b. Bahwa dengan demikian bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Rumusan Agama Huruf C Angka 1 menyatakan dengan Tegas yakni;

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- ) Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- ) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo adalah Premature sehingga dapat disimpulkan gugatan penggugat dalam Perkara aquo mengandung Cacat Formil dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);

## A.2. Eksepsi Kompetensi Relative

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggunakan domisili hukum atau alamat di Dusun Polai RT/RW:002/001 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat dari Penggugat adalah alamat palsu atau rekayasa Penggugat dikarenakan alamat yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dengan NIK 3275020703170009 masih tercatat secara hukum di Jl. Kurma No.1 RT:001 RW:016 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa dikarenakan alamat dan tempat tinggal Penggugat adalah Jl. Kurma No.1 RT:001 RW:016 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, BUKAN Dusun Polai RT/RW:002/001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang berwenang dan mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bukan Pengadilan Agama Sumenep;
- Untuk itu mohon Pengadilan Agama Sumenep menyatakan tidak berwenang mengadili sebagaimana ketentuan dalam HIR atau Rbg ataupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya dituangkan dalam Putusan Sela;

Berdasarkan alasan hukum diatas gugatan Penggugat telah mengandung Cacat Formil suatu gugatan dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## B. Dalam Pokok Perkara

- . Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara;
- . Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- . Bahwa pada Posita angka 1, angka 2 dan angka 3, serta angka 4 adalah benar untuk itu tidak perlu lagi Tergugat tanggapi;

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat Pada Angka 5 (lima) yang mengatakan :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- b. Punya wanita idaman lainnya;

Tanggapan Tergugat

Tentang Ponit a

- Alasan sebagaimana yang didalilkan adalah tidak benar kesemuanya, Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan apabila ada perselisihan kecil adalah hal yang biasa dalam suatu rumah tangga;

Tentang Ponit b

- Adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah merasa mempunyai Wanita idaman lain, Tergugat selalu berusaha menjaga diri dari hal hal yang tidak benar;
- Namun justru pihak Penggugat lah yang mempunyai lelaki lain dan Penggugat sampai teridur melakukan Video Call dengan lelaki lain dan akan Tergugat buktikan dengan bukti elektronik dalam agenda Pembuktian;

- . Tergugat sangat keberatan dalam posita Penggugat yang mengatakan:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya gugat cerai ini sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Tanggapan Tergugat

- Hal itu tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap melakukan hubungan suami istri;

## II. Dalam Rekonvensi

- C.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yakni:

- 1 Unit Mobil dengan Type Kijang Innova, Tahun Pembuatan 2016, Warna Putih, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus, dengan Nomor Polisi B 1493 KIF, Nama Pemilik : Eko Budi Santoso, Alamat : Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx, saat ini secara realita:

- Mobil Innova Tersebut dalam Penguasaan Penggugat Rekonpensi;

- BPKB Mobil Innova Tersebut dalam Penguasaan Tergugat Rekonpensi;

Nilai Taksasi : Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- Sebuah Bangunan terbuat dari Batu, dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 10 meter terletak di Dusun Julung Daya Desa Galis Kec.Giligenting;

Nilai Taksasi Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Rumah dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

- Perhiasan emas seberat 100 gram berupa Gelang dan Cincin;

Nilai Taksasi : Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

- 1 Unit Sepeda Motor PCX 160 Tahun 2021 Warna Biru Nomor Polisi : B 4585 KTK, dengan Nama Pemilik : Eko Budi Santoso Alamat : Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx;

Saat ini secara Realita:

- Sepeda Motor Tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi;

- BPKB PCX Tersebut dalam Penguasaan Tergugat Rekonpensi;

Nilai Taksasi : Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Sebuah Warung dengan Omset Rp.150.000.000 yang berlatar Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx;

Mohon untuk selanjutnya dalam Gugatan Angka C2 (1, 2, 3, 4, 5) disebut sebagai Obyek Harta Bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C.3. Bahwa dengan demikian seluruh Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat Nilai Taksasinya adalah Rp.1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- C.4. Bahwa oleh karena harta perkawinan atau harta bersama yang diperoleh dari hasil Perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing mendapatkan separuh bagian;
- C.5. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi setengah dari harta perkawinan atau harta bersama yang dapat dinilai dengan Uang dengan Nilai Taksasi sebesar Rp.562.500.000 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- C.6. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak berkehendak melakukan pembagian Harta Bersama dimaksud diatas dapat dilakukan secara in-natural, maka dapat dilakukan penjualan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kabupaten Pamekasan, kemudian hasil penjualan lelang tersebut setelah dibebani bea-bea lelang yang timbul dan setengah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan setengah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- . Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
- . Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- . Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- . Menyatakan dan Menetapkan perolehan harta selama perkawinan berupa:
  - .1. 1 Unit Mobil dengan Type Kijang Innova, Tahun Pembuatan 2016, Warna Putih, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus : dengan Nomor Polisi B 1493 KIF, Nama Pemilik : Eko Budi Santoso Alamat : Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx;
  - .2. Sebuah Bangunan terbuat dari Batu dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 10 meter terletak di Dusun Julung Daya Desa Galis Kec.Giligenting;
  - .3. Perhiasan emas seberat 100 gram berupa Gelang dan Cincin;
  - .4. 1 Unit Sepeda Motor PCX 160 Tahun 2021 Warna Biru Nomor Polisi : B 4585 KTK dengan Nama Pemilik : Eko Budi Santoso Alamat : Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx;
  - .5. Sebuah Warung dengan Omset Rp.150.000.000 yang beralamat Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx;

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

- . Menyatakan dan menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana dictum 2 (dua) adalah hak Penggugat Rekonpensi dan setengah bagian lagi hak Tergugat Rekonpensi;
- . Menyatakan dan menetapkan apabila tergugat rekonpensi tidak berkehendak melakukan pembagian dilakukan secara Sukarela (Natural) dimaksud diatas dalam dictum 3 (tiga), maka dapat dilakukan dengan cara Innatural dengan penjualan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kabupaten Pamekasan, kemudian hasil penjualan lelang tersebut setelah dibebani bea-bea lelang yang timbul dan setengah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan setengah diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi, sekaligus Gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Jawaban Dalam Eksepsi**

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Replik Dalam Konvensi**, sekaligus **Jawaban Dalam Rekonvensi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- . Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil - dalil gugatan Penggugat;
- . Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena eksepsi Tergugat keluar dari Peraturan Perundang-Undangan khususnya yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR). Oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

- . Bahwa Eksepsi Tergugat selanjutnya membahas urusan pokok perkara yang dipersoalkan adalah secara jelas dan nyata telah menyentuh dan membahas pokok perkara yang seharusnya tidak dibahas didalam eksepsi, oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan perceraian dengan alasan KDRT tidak membutuhkan waktu sebagaimana dimaksud dalam Jawaban Tergugat pada poin A.1.b. dimana mengharuskan pisah rumah minimal 6 (enam) bulan atau meninggalkan kewajibannya selama 12 (dua belas) tahun. Alasan-alasan Tergugat tersebut tidak tepat dan keliru, dimana perkara a quo dengan alasan perceraian karena KDRT yang tidak mensyaratkan adanya pisah ranjang, KDRT dalam rumah tangga adalah merupakan persoalan yang dapat membahayakan kedudukan Penggugat, sebagaimana kita ketahui kasus yang terjadi di xxxxxxxx xxxxxxxx adanya KDRT dalam rumah tangga hingga menyebabkan meninggalnya seorang isteri, tindakan Penggugat dalam hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena alasan Tergugat tersebut tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dikesampingkan;

Bahwa alasan Tergugat dalam poin A.1.b yang menyatakan dengan demikian bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 1

Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Rumusan Agama Huruf C Angka 1, telah menukil dalil yang tidak benar dengan mengkaitkan pada kasus a quo yang pokok persoalannya tidak sama dimana point 1 dan poin 2 dalam rumusan kamar tersebut membicarakan onheerbare tweespalt dan kwaadwillige verlating (perselisihan dan penelantaran), bukan perkara perceraian dengan alasan KDRT. Oleh karena demikian Eksepsi tentang Prematur tidak terbukti dan harus ditolak;

Eksepsi tentang Kompetensi Relatif

Bahwa alasan poin A.2 Tergugat tidaklah benar, akan ditanggapi sebagai berikut:

- Tentang domisili Penggugat, Penggugat adalah lahir dan besar di Sumenep kemudian merantau ke Jakarta dengan Tergugat, Tergugat dan Penggugat juga menikah di Sumenep, Penggugat juga sedang hidup dan tinggal serta mengurus anaknya bersekolah di Sumenep dan di Sumenep Penggugat memiliki rumah tetap, sedangkan di Bekasi tidak punya rumah melainkan sebatas jaga toko sembako, apalagi saat ini Penggugat tinggal dan menetap di Sumenep setelah mengalami KDRT di Bekasi dan tidak balik ke Bekasi lagi. Alamat KTP bekasi adalah tempat rantau yang pada saat itu dibutuhkan untuk pembelian unit mobil di Jakarta, bukan tempat tinggal utama Penggugat, saat ini Tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Sumenep (vide bukti terlampir), sehingga alasan-alasan eksepsi Tergugat tidak bedasar dan harus ditolak;
- Bahwa Pasal 132 yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Gugatan diajukan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan menetap di xxxx xxxxx Kecamatan Saringgi, karena aktifitas saat ini sering di Kota Sumenep, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang kerap menimpa Penggugat berupa perlakuan kasar dari Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT dan bahkan saat gugatan diajukan Tergugat melakukan KDRT kembali saat ada di Sumenep. Oleh karena demikian gugatan Penggugat telah tepat diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;
- . Bahwa eksepsi Tergugat tidak konsisten antara dalil satu dengan yang lainnya, satu sisi menyatakan Pengadilan Agama Sumenep tidak berwenang namun di lain sisi meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep untuk memutus gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat rekonsvensi. Dengan demikian dalil-dalil Tergugat antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak konsisten. Oleh karena demikian maka dalil-dalil Tergugat sangat tidak rasional dan ktaridiktif menyebabkan kaburnya permintaan Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;
- . Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, Eksepsi Tergugat tersebut sepatutnya ditolak. Karena dalam hal ini gugatan Penggugat telah jelas dan terang benderang termasuk dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah jelas dan terang benderang serta tidak kabur. Namun sebaliknya bahwa Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat sengaja menjawab dengan cara mengaburkan alasan perceraian. Dengan ini kami menolak eksepsi karena tidak benar secara HIR dan KHI dalam menyusun eksepsi dan eksepsi Tergugat harus ditolak karena tidak berdasar;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 16dari 50halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang seluruhnya dan menjadi satu-kesatuan dengan Pokok Perkara ini;
- . Bahwa Penggugat menolak dalil- dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- . Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4.a tentang adanya KDRT yang dibantah oleh Tergugat dengan dalih tidak pernah melakukan KDRT akan dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktian, bahwa Penggugat mengalami KDRT bukan hanya 2 kali atau 3 kali, sudah dikategorikan sering dan Tergugat memang ringan tangan bahkan dihadapan anak-anak Penggugat - Tergugat berani dan terbiasa main pukul sana sini. Sedangkan alasan bantahan Tergugat tidak punya WIL akan dibuktikan oleh Penggugat;
- . Bahwa jawaban Tergugat pada 5 yang menyatakan masih berhubungan suami susteri adalah tidak benar karena faktanya Penggugat sudah trauma karena sering diselingkuhi dan di KDRT oleh Tergugat, hal ini dilakukan karena Penggugat buta huruf tidak bisa baca dan tida bisa tulis, dengan leluasa Tergugat melancarkan aksinya;
- . Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu kami tanggap karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada relevansinya untuk ditanggapi karena hanya narasi fiktif;

Dalam Rekompensi

Dalam eksepsi

- . Gugatan Rekonvensi Penggugat Kabur / obscur libel  
Berdasar kepada Yurisprudensi MA No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, gugatan penggugat tidak berdasar, dan tidak jelas mengenai obyek yang digugat, sejalan dengan kaidah hukum Putusan MA No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan:
  - Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;

Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak jelas maka harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

## Dalam Pokok Perkara

- . Bahwa terkait dengan gugatan harta bersama diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- . Bahwa seharusnya obyek harta bersama dibahas setelah perceraian putus dan berkekuatan hukum tetap, apalagi Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan pembagian Harta Bersama dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama harus dikesampingkan karena tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- . Bahwa oleh karenanya Harta bersama seharusnya diputus setelah perceraian selesai, dengan tidak menjadikan status perceraian terkatung-katung, sebagaimana prinsip pengadilan cepat dan murah. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.913 K/Sip/1982. tanggal 21 Mei 1983. Gugatan cerai tidak dapat digabung dengan gugatan harta bersama. Dengan kaidah hukum : Dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang Pembagian Harta Bersama, gugatan tentang pembagian Harta Perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- . Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin A.c1 tentang harta bersama akan dipertimbangkan sebagai berikut:
  - 1 Unit Mobil dengan Type Kijang Innova, Tahun Pembuatan 2016 , Warna Putih, Jenis Mobil Penumpang , Model Mini Bus : dengan Nomor Polisi B 1493 KIF, Nama Pemilik : Eko Budi Santoso Alamat : Jl Kurma

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx, dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa sebuah bangunan terbuat dari Batu dengan ukuran Panjang 14 Meter dan Lebar 10 Meter terletak di Dusun Julung Daya Desa Galis Kec.Giligenting didalamnya juga terdapat uang pembiayaan pembangunan yang berasal dari orang tua Tergugat Rekonvensi uang toko milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak tepat manakala obyek rumah tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tentang dalil harta bersama berupa Perhiasan emas seberat 100 gram berupa Gelang dan Cincin Nilai Taksasi Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah tidak benar, perbiasan tersebut sudah dijual untuk pembangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 1 Unit Sepeda Motor PCX 160 Tahun 2021 Warna Biru Nomor Polisi : B 4585 KTK dengan Nama Pemilik : Eko Budi Santoso Alamat : Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx, Sepeda Motor Tersebut dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi dan telah diberikan kepada anak Penggugat;
- Sedangkan tentang Warung dengan Omset Rp.150.000.000 yang beralamat Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx adalah milik Tergugat sendiri, dimana Tergugat sendiri yang membeli dari uang Tergugat dari orang tua Tergugat dan mantan Suami Tergugat bukan dengan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekopensi

Dalam eksepsi

- Merima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- . Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon putusan yang dianggap adil dan patut .

Bahwa terhadap Jawaban Dalam Eksepsi dan Replik Dalam Konvensi, sekaligus Jawaban Dalam Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Replik Dalam Eksepsidan Duplik Dalam Konvensi** sekaligus **Replik Dalam Rekonvensi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Replik Dalam Eksepsi

- . Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi Tergugat;
- . Bahwa Tergugat keberatan terhadap Replik Penggugat pada Eksepsi angka 2 dan 3 yang menyatakan:
  - Bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena eksepsi Tergugat keluar dari Peraturan Perundang-Undangan khususnya yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR). Oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak;
  - Bahwa Eksepsi Tergugat selanjutnya membahas urusan pokok perkara yang dipersoalkan adalah secara jelas dan nyata telah menyentuh dan membahas pokok perkara yang seharusnya tidak

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibahas didalam eksepsi, oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan perceraian dengan alasan KDRT tidak membutuhkan waktu sebagaimana dimaksud dalam Jawaban Tergugat pada poin A.1.b. dimana mengharuskan pisah rumah minimal 6 (enam) bulan atau meninggalkan kewajibannya selama 12 (dua belas) tahun. Alasan-alasan Tergugat tersebut tidak tepat dan keliru, dimana perkara a quo dengan alasan perceraian karena KDRT yang tidak mensyaratkan adanya pisah ranjang, KDRT dalam rumah tangga adalah merupakan persoalan yang dapat membahayakan kedudukan Penggugat, sebagaimana kita ketahui kasus yang terjadi di xxxxxxxx xxxxxxx adanya KDRT dalam rumah tangga hingga menyebabkan meninggalnya seorang isteri, tindakan Penggugat dalam hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena alasan Tergugat tersebut tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dikesampingkan;

Bahwa alasan Tergugat dalam poin A.1.b yang menyatakan dengan demikian bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Rumusan Agama Huruf C Angka 1 telah menukil dalil yang tidak benar dengan mengkaitkan pada kasus a quo yang pokok persoalannya tidak sama dimana point 1 dan poin 2 dalam rumusan kamar tersebut membicarakan onheelbare tweespalt dan kwaadwillige verlating (perselisihan dan penelantaran), bukan perkara perceraian dengan alasan KDRT. Oleh karena demikian Eksepsi tentang Prematur tidak terbukti dan harus ditolak;

#### Tanggapan Tergugat

- Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil yang disampaikan dalam Eksepsi Tergugat bahwa karena Pisahnya sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat adalah Bulan Agustus hingga saat ini masih berjalan 4 Bulan maka tentunya telah memenuhi syarat Fofrmil suatu gugatan;

- Bahwa dengan demikian haruslah di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- . Bahwa Tergugat keberatan terhadap Replik Penggugat pada Eksepsi angka 4 yang menyatakan:
  - Tentang domisili Penggugat, Penggugat adalah lahir dan besar di Sumenep kemudian merantau ke Jakarta dengan Tergugat, Tergugat dan Penggugat juga menikah di Sumenep, Penggugat juga sedang hidup dan tinggal serta mengurus anaknya bersekolah di Sumenep dan di Sumenep Penggugat memiliki rumah tetap, sedangkan di bekasi tidak punya rumah melainkan sebatas jaga toko sembako, apalagi saat ini Penggugat tinggal dan menetap di Sumenep setelah mengalami KDRT di Bekasi dan tidak balik ke Bekasi lagi. Alamat KTP bekasi adalah tempat rantau yang pada saat itu dibutuhkan untuk pembelian unit mobil di Jakarta, bukan tempat tinggal utama Penggugat, saat ini Tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Sumenep (vide bukti terlampir), sehingga alasan-alasan eksepsi Tergugat tidak bedasar dan harus ditolak;
  - Bahwa Pasal 132 yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Gugatan diajukan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan menetap di xxxx xxxxx Kecamatan Saringgi, karena aktifitas saat ini sering di Kota Sumenep, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang kerap menimpa Penggugat berupa perlakuan kasar dari Tergugat, hal ini

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT dan bahkan saat gugatan diajukan Tergugat melakukan KDRT kembali saat ada di Sumenep. Oleh karena demikian Gugatan Penggugat telah tepat diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana ketentuan peraturan pr-undang-undangan yang berlaku. Maka Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

## Tanggapan Tergugat

- Bahwa Tergugat Tetap sebagaimana yang disampaikan dalam Eksepsi Tergugat yang menyatakan Bahwa Pengadilan agama Sumenep tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara incasu Aquo dikarenakan:
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggunakan domisili hukum atau alamat di Dusun Polai RT/RW:002/001 xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa alamat dari Penggugat adalah alamat Palsu atau Rekayasa Penggugat dikarenakan alamat yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dengan NIK 3275020703170009 masih tercatat secara hukum di Jl. Kurma No.1 RT:001 RW:016 xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap Replik Penggugat pada Eksepsi angka 5 dan 6 yang menyatakan:
  - Bahwa eksepsi Tergugat tidak konsisten antara dalil satu dengan yang lainnya, satu sisi menyatakan Pengadilan Agama Sumenep tidak berwenang namun dilain sisi meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep untuk memutus gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat rekonsensi. Dengan demikian dalil “ dalil Tergugat antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak konsisten. Oleh karena demikian maka dalil-dalil Tergugat sangat tidak rasional dan ktaridiktif menyebabkan kaburnya permintaan Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

Halaman 23dari 50halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, Eksepsi Tergugat tersebut sepatutnya ditolak. Karena dalam hal ini gugatan Penggugat telah jelas dan terang benderang termasuk dalil “ dalil gugatan Penggugat juga telah jelas dan terang benderang serta tidak kabur. Namun sebaliknya bahwa Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat sengaja menjawab dengan cara mengaburkan alasan perceraian. Dengan ini kami menolak eksepsi karena tidak benar secara HIR dan KHI dalam menyusun eksepsi dan eksepsi Tergugat harus ditolak karena tidak berdasar;

### Tanggapan Tergugat

- Bahwa mengenai hal tersebut diatas konsisten atau tidak akan dibuktikan dalam agenda Persidangna oleh Tergugat .

### B. Duplik Dalam Kompensi

- . Bahwa pada prinsipnya Tergugat Kompensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat;
- . Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada Angka 5 (lima) yang mengatakan:
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan-asalan sebagai berikut:
    - a. Terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
    - b. Punya wanita idaman lainnya;

### Tanggapan Tergugat

#### Tentang Ponit a.

- Alasan sebagaimana yang didalilkan adalah tidak benar kesemuanya , Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan apabila ada perselisihan kecil adalah hal yang biasa dalam suatu rumah tangga;

#### Tentang Ponit b.

- Adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah merasa mempunyai Wanita idaman lain, Tergugat selalu berusaha menjaga diri dari hal hal yang tidak benar;

Halaman 24dari 50halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun justru pihak Penggugat lah yang mempunyai lelaki lain dan Penggugat sampai teridur melakukan VIDEO CALL dengan lelaki lain dan akan tergugat buktikan dengan bukti elektronik dalam agenda Pembuktian;
- Tergugat sangat keberatan dalam posita Penggugat yang mengatakan :  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya gugat cerai ini sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

## Tanggapan Tergugat

- Hal itu tidak benar , antara Penggugat dan Tergugat masih tetap melakukan hubungan suami istri .

## C. Replik Dalam Rekonvensi

- . Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- . Bahwa Penggugat Rekonvensi Keberatan dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat rekonvensi yang menyatakan :

- Gugatan Rekonvensi Penggugat Kabur / obscur libel  
Berdasar kepada Yurisprudensi MA No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, gugatan penggugat tidak berdasar, dan tidak jelas mengenai obyek yang digugat, sejalan dengan kaidah hukum Putusan MA No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan:
  - Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;
  - Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa;

## Tanggapan Penggugat Rekonvensi

- Bahwa Alasan dan Keberatan Tergugat Rekonvensi terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dikarenakan Penggugat Rekonpensi dengan jelas dan terang berderang menggunakan dasar hukum dengan mengadopsi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomer 35 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Juncto Sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompelasi Hukum Islam, masing-masing mendapatkan separuh bagian;

- Bahwa Hal hal Lain yang berhubungan dengan obyek sengketa akan dibuktikan dalam Persidangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- . Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
- . Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- . Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi

- . Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- . Menyatakan dan Menetapkan perolehan harta selama perkawinan berupa:
  1. 1 Unit Mobil dengan Type Kijang Innova, Tahun Pembuatan 2016, Warna Putih, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus : dengan Nomor Polisi B 1493 KIF, Nama Pemilik : Eko Budi Santoso Alamat : Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx;

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 Sebuah Bangunan terbuat dari Batu dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 10 meter terletak di Dusun Julung Daya Desa Galis Kec.Giligenting;
- .3 Perhiasan emas seberat 100 gram berupa Gelang dan Cincin;
- .4 1 Unit Sepeda Motor PCX 160 Tahun 2021 Warna Biru Nomor Polisi : B 4585 KTK dengan Nama Pemilik : Eko Budi Santoso Alamat : Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx;
- .5 Sebuah Warung dengan Omset Rp.150.000.000 yang beralamat Jl Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat, xxxx xxxxxx;

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

- . Menyatakan dan menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana dictum 2 (dua) adalah hak Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian lagi hak Tergugat Rekonvensi;
- . Menyatakan dan menetapkan apabila tergugat rekonvensi tidak berkehendak melakukan pembagian dilakukan secara Sukarela (Natural) dimaksud diatas dalam dictum 3 (tiga), maka dapat dilakukan dengan cara Innatural dengan penjualan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kabupaten Pamekasan, kemudian hasil penjualan lelang tersebut setelah dibebani bea-bea lelang yang timbul dan setengah diserahkan kepada Penggugat rekonvensi dan setengah diserahkan kepada tergugat rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Replik Dalam Eksepsi dan Replik Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan **Duplik Dalam Eksepsi dan Duplik Dalam Rekonvensi**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat belum siap mengajukan bukti-bukti, dan Tergugat memohon agar bukti Penggugat diperiksa terlebih dahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsi dan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fatimah (Penggugat), NIK , tanggal 26 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili di xxxx xxxxx atas nama Siti Fatimah (Penggugat) dengan NIK , Nomor 470/210/435.307.111/2024, tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eko Budi Santoso (Tergugat), Nomor 3275020703170009, tanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/10/IV/2003, tanggal 14 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting xxxxxxxxxx xxxxxxxxProvinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Gambar foto screenshot atas nama Siti Fatimah (Penggugat), tentang Tergugat telah melakukan pemukulan di bibir Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



dengan Handphone Android yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

- **Tallip bin Tahir**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan : tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kerta Aju RT.001 RW.006 Desa Paloloan, Kecamatan Gapura, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Karyawan dari orang tua Penggugat (dagang sapi);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, secara resmi Penggugat tercatat sebagai penduduk mana, namun menurut cerita Penggugat bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Giligenting Sumenep, Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sumenep;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada sekitar tahun 2003 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bekasi;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan saat ini anak pertama telah menikah sedangkan 2 anak yang lainnya berada dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 7 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran, hanya tahu dari cerita orang sekitar;

Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena saksi tidak mengetahuinya, namun menurut cerita orang sekitar pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat suka menuduh Tergugat telah berselingkuh namun saksi tidak mengetahuinya siapa wanita idaman lain (WIL) tersebut karena saksi hanya tahu dari cerita orang sekitar;
- bahwa saksi tidak mengetahui, apakah saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pemukulan (KDRT) ataupun tidak;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan yang lalu saat musim tanam tembakau sampai dengan sekarang dan sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah orang tua Penggugat di Giligenting Sumenep, menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena takut bertemu dengan Tergugat, sedangkan saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ataupun tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, selama berumah tanggabantara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama ataupun tidak, namun di ujung barat dari rumah orang tua Penggugat ada rumah baru akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- **Tasiya binti Tohet**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan : tidak bekerja, bertempat tinggal di KP. Penggilingan RT.006 RW.007 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, namun dengan Tergugat saksi tidak mengenalnya hanya



tahu dari foto dan cerita Penggugat dan baru hari ini saksi mengetahuinya secara langsung;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2015 yang sama-sama dari Sumenep, Penggugat dari Pulau Giligenting sedangkan saksi dari Pulau Ra'as, dan Tergugat dari Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, secara resmi Penggugat tercatat sebagai penduduk mana, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat berasal dari Pulau Giligenting Sumenep, dan menurut cerita Penggugat bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Giligenting Sumenep, Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Sumenep;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mana, namun menurut cerita dari Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan saat ini anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua tinggal di Pulau Giligenting dan anak yang ketiga masih sekolah TK tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun menurut cerita dari Penggugat melalui WhatsApp bahwa sejak 7 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran, hanya tahu dari cerita Penggugat melalui WhatsApp;

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saksi tidak mengetahuinya, namun menurut cerita dari Penggugat melalui WhatsApp bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat saling menuduh berselingkuh namun saksi tidak mengetahuinya siapa selingkuhannya masing-masing karena saksi hanya tahu dari cerita Penggugat melalui WhatsApp pada sekitar 3 bulan yang lalu, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat pernah Video Call dengan laki-laki lain yang kemudian diketahui oleh anaknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui, apakah saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pemukulan (KDRT) ataupun tidak, namun menurut cerita dari Penggugat melalui WhatsApp pada sekitar 3 bulan yang lalu bahwa Tergugat telah melakukan KDRT di Bekasi dan di Pulau Giligenting Sumenep dengan memukul wajah Penggugat karena saksi mengetahuinya dari gambar foto wajah Penggugat yang di KDRT oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui kebenarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ataupun tidak, namun menurut cerita dari Penggugat melalui WhatsApp pada sekitar 3 bulan yang lalu bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah orang tua Penggugat di Giligenting Sumenep, menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx karena takut bertemu dengan Tergugat khawatir di KDRT, sedangkan saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ataupun tidak, namun menurut cerita dari Penggugat melalui WhatsApp pada

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 bulan yang lalu bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama ataukah tidak, namun menurut cerita dari Penggugat melalui WhatsApp bahwa mereka telah memiliki mobil yang saat ini berada di tangan Tergugat namun BPKB-nya berada di tangan Penggugat, juga ada rumah yang baru di bangun di Pulau Giligenting Sumenep;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan bantahan gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

- . Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berdomisili di Dusun Polai RT.002 RW.001 xxxx xxxxx atas nama Siti Fatimah (Penggugat) dengan NIK , Nomor 470/210/435.307.111/2024, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- . Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eko Budi Santoso (Tergugat), Nomor 3275020703170009, tanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- . Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Tahun 2016, Nomor Registrasi B 1493 KIF, Nama Pemilik Eko Budi Santoso, Alamat Jl. Kurma No.1 RT.01 RW.16 Kota Baru Bekasi Barat - Bekasi Barat, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia An.Kapolda Metro Jaya, Direktur

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas, tanggal 12 Mei 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi:

- **Abdus Sakur bin Nor Salam**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Julung Daya RT.004 RW.002 Desa Galis, Kecamatan Giliginting, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, secara resmi Penggugat tercatat sebagai penduduk mana, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat berasal dari Pulau Giliginting dan sebelum saksi berangkat sebagai saksi dalam persidangan hari ini, saksi bertemu dengan Penggugat di Giliginting;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada sekitar tahun 2003 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Giliginting xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bekasi dan mereka berdua bekerja di Bekasi;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pemukulan (KDRT) atau perselingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bekasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak mau rukun lagi tanpa alasan yang jelas, namun usaha perdamaian dari keluarga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama ataukah tidak;

• **Alfiyatunnaini binti Sandali**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Julung Daya RT.003 RW.001 Desa Galis, Kecamatan Giliginting, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak bawaan Penggugat (dari suami Penggugat sebelumnya);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, secara resmi Penggugat tercatat sebagai penduduk mana, namun yang saksi ketahui bahwa dahulu Penggugat sebagai penduduk Giligenting;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada sekitar tahun 2003 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bekasi dan mereka berdua bekerja di Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita dari Tergugat bahwa Penggugat tidak mau menerima telepon dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pemukulan (KDRT) atau perselingkuhan, namun Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat yang meninggalkan rumah dan Tergugat juga pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bekasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak mau rukun lagi tanpa alasan yang jelas, sedangkan Tergugat masih berharap untuk hidup rukun bersama lagi karena mereka berpisah tempat tinggal juga baru 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebuah rumah yang pernah ditempati bersama harta bersama atautkah tidak;

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menguasai kepada Nadianto, S.H., M.H.: dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nadianto, S.H., M.H. and Associates", yang berkantor di Jl. Talang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor /Kp/2024/PA.Smp, tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Sumenep dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, , bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat juga menguasai kepada Suprayitno, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Sangin 1103 RT.07 RW.03 Klianget Barat Kecamatan Klianget xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor /Kp/2024/ PA.Smp., tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Tergugat, berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Sumenep dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-nUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator bernama Zainatul Muthiah, S.HI., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap mediasi berhasil sebagian sebagaimana tersebut, pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 03 Desember 2024, dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, dan telah ternyata Tergugat juga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 13 April 2003 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang ada di Bekasi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Putri Nafisa Agustin usia 19 tahun, dan Febi Nurmala usia 10 tahun, namun sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik saat di Bekasi maupun pada saat di Sumenep dan Punya wanita idaman lainnya (WIL), dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2022 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah *"Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah, apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Apakah penyebab pertengkaran tersebut karena Terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik saat di Bekasi maupun pada saat di Sumenep dan Punya wanita idaman lainnya (WIL). Dan apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 tahun" ? ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penjelasan Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 19 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawabanyang** pada pokoknya menyampaikan eksepsi, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Gugatan Penggugat Premature

- Bahwa antara Penggugat dan Terguga masih pisah rumah  $\pm$  4 bulan yakni pisahnya hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024, itupun pulang dari Bekasi dalam keadaan tidak bertengkar, dan Penggugat Pulang ke Giligenting Sumenep dengan alasan orang tua Penggugat tinggal sendirian dan juga untuk menyekolahkan anak masuk sekolah Taman Kanak-Kanak di Giligenting Sumenep;
- Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Premature sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);;

### 2. Eksepsi Kompetensi Relative

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggunakan domisili hukum atau alamat di Dusun Polai RT/RW:002/001 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa alamat dari Penggugat adalah alamat palsu atau rekayasa Penggugat, dikarenakan alamat yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dengan NIK 3275020703170009 masih tercatat secara hukum di Jl. Kurma No.1

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



RT.001 RW.016 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx  
xxxxxx;

- Bahwa oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini  
adalah Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sebagaimana ketentuan dalam  
HIR atau Rbg ataupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya  
dituangkan dalam Putusan Sela, maka sepantasnya gugatan Penggugat  
di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet  
Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa olehkarena Tergugat mengajukan eksepsi tentang  
Kompetensi Relatif, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH  
Perdata kepada Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas,  
dan Penggugat juga diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya  
dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat  
telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 dan T.2, serta 2 orang saksi  
yang masing-masing bernama Abdus Sakur bin Nor Salam dan Alfiiyatunnaini  
binti Sandali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Surat  
Keterangan Tidak Berdomisili di Dusun Polai RT.002 RW.001 xxxx xxxxx xxxx  
xxxxx atas nama Siti Fatimah (Penggugat) dengan NIK , Nomor  
470/210/435.307.111/2024, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh  
Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Telah ternyata  
terbukti bahwa Domisili Penggugat adalah bukan di Dusun Polai RT.002  
RW.001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga domisili  
Penggugat sebenarnya adalah sesuai dengan identitas di KTP Penggugat yakni  
di Jl. Kurma No.1 RT.001 RW.016 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx  
xxxx xxxxxx, sehingga domisili Penggugat adalah tidak sesuai dengan gugatan  
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi dari fotokopi  
Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eko Budi Santoso (Tergugat),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3275020703170009, tanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga di Jl. Kurma No.1 RT:001 RW:016 xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sehingga domisili Penggugat adalah tidak sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleden* cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat adalah tidak berdomisili di Dusun Polai RT.002 RW.001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, akan tetapi masih tercatat sebagai warga dan berdomisili di Jl. Kurma No.1 RT:001 RW:016 xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) dan 147 HIR. Sehingga Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan materi keterangan dari 2 orang saksi tersebut;

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif dengan menyatakan bahwa alamat domisili Penggugat di Dusun Polai RT/RW:002/001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah palsu atau rekayasa Penggugat, dikarenakan alamat yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dengan NIK 3275020703170009 masih tercatat secara hukum di Jl. Kurma No.1 RT:001 RW:016 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Dalam hal ini Tergugat membuktikan dengan 2 orang saksi, dan saksi pertama yang bernama Abdus Sakur bin Nor Salammenerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara resmi Penggugat tercatat sebagai penduduk mana, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat berasal dari Pulau Giligenting dan sebelum saksi berangkat sebagai saksi dalam persidangan hari ini, saksi bertemu dengan Penggugat di Giligenting. Dan saksi kedua yang bernama Alfiyatunnaini binti Sandalimenerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara resmi Penggugat tercatat sebagai penduduk mana, namun yang saksi ketahui bahwa dahulu Penggugat sebagai penduduk Giligenting.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut telah ternyata keterangannya tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan eksepsinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.2, serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama Tallip bin Tahir dan Tasiya binti Tohet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fatimah (Penggugat), NIK , tanggal 26 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Telah ternyata terbukti bahwa Penggugat adalah warga di

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kurma No.1 RT:001 RW:016 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx  
xxxx xxxxxx, sehingga tempat tinggal Penggugat adalah tidak sesuai dengan  
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat  
Keterangan Berdomisili di xxxx xxxxx atas nama Siti Fatimah (Penggugat)  
dengan NIK 3529, Nomor 470/210/435.307.111/2024, tanggal 12 November  
2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxx. Telah ternyata bahwa bukti P.2 tersebut tidak sesuai dengan NIK yang  
dimiliki oleh Penggugat yakni NIK 3529, sehingga identitas pada gugatan  
Penggugat adalah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut bukti P.2 Penggugat juga telah  
ternyata di bantah oleh bukti T.1 Tergugat berupa fotokopi Surat Keterangan  
Tidak Berdomisili di Dusun Polai RT.002 RW.001 xxxx xxxxxx xxxx xxxxx atas  
nama Siti Fatimah (Penggugat), sehingga domisili Penggugat adalah tidak  
sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Kartu  
Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eko Budi Santoso (Tergugat), Nomor  
3275020703170009, tanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Telah  
ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga di Jl. Kurma  
No.1 RT:001 RW:016 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx  
Provinsi xxxx xxxxx, sehingga domisili Penggugat adalah tidak sesuai dengan  
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan akta otentik, telah  
bermeterai cukup, *bernazegelendan* cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut  
membuktikan bahwa Penggugat adalah tidak berdomisili di Dusun Polai RT.002  
RW.001 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi masih  
tercatat sebagai warga dan berdomisili di Jl. Kurma No.1 RT:001 RW:016  
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx,  
sehingga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu bukti-bukti Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat adalah keluarga atau orang dekat Tergugat dan/atau Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) dan 147 HIR. Sehingga Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan materi keterangan dari 2 orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif dengan menyatakan bahwa alamat domisili Penggugat di Dusun Polai RT/RW:002/001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah palsu atau rekayasa Penggugat, dikarenakan alamat yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dengan NIK 3275020703170009 masih tercatat secara hukum di Jl. Kurma No.1 RT:001 RW:016 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Dalam hal ini Penggugat membuktikan dengan 2 orang saksi, dan saksi pertama yang bernama Tallip bin Tahirmenerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara resmi Penggugat tercatat sebagai penduduk mana, namun menurut cerita Penggugat bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Giligenting Sumenep, Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Sumenep. Dan saksi kedua yang bernama Tasiya binti Tohetmenerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara resmi Penggugat

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai penduduk mana, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat berasal dari Pulau Giligenting Sumenep, dan menurut cerita Penggugat bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Giligenting Sumenep, Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Sumenep.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut telah ternyata keterangannya tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah tidak berdomisili di Dusun Polai RT.002 RW.001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat adalah masih tercatat secara resmi sebagai warga dan berdomisili di Jl. Kurma No.1 RT.001 RW.016 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menjelaskan bahwa (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berdomisili dan tidak tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep, maka

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumenep tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat terbukti dan beralasan hukum maka harus dikabulkan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sumenep menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat yang menyangkut pokok perkara dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka posita ataupun petitum lainnya tidak dapat ditimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Sumenep tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

- . Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh M. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Smp



Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan	:	Rp.	24.000,00
. PNBP Panggilan	:	Rp.	.000,00
. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
. Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Meterai	:	Rp.	<u>.000,00</u>
Jumlah		Rp.	.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)